



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 42 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan Pertanggung jawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang cara pertanggung jawaban, belanja tidak terduga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga yang telah melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

12. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran biaya;
15. Inspektorat adalah Inspektorat daerah Kabupaten Konawe Selatan;
16. Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil;
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
19. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk memahami dampak buruk yang ditimbulkan.
20. Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang terdiri dari instansi teknis terkait dibentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Exopicio Sekertaris Daerah, yang bertugas untuk melakukan perhitungan, pencermatan, analisis dan pengecekan kerusakan/kerugian akibat bencana;
21. Belanja tidak terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, kegiatan mendesak, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga melalui penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.

Bagian Kedua

Asas Umum

Pasal 3

Asas Umum Pengelolaan Belanja tidak Terduga mencakup;

- a. Tertib;
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. Efisiensi;
- d. Efektifitas;
- e. Ekonomis;
- f. Transparansi;
- g. Akuntabilitas;
- h. Kepatuhan; dan
- i. Manfaat.

Pasal 4

1. Tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang - udangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, adalah bahwa pengelolaan

belanja tidak terduga harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

3. Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan menggunakan masukan (input barang dan jasa) terendah.
4. Efektifitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
5. Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan tingkat harga terendah.
6. Transportasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai belanja yang tidak terduga.
7. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
8. Kepatuhan sebagai mana dimaksud pasal 3 huruf h, merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realitas dan proporsional.
9. Manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i, adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

1. Sekretaris Daerah menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran

tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program kegiatan.

Pasal 6

1. Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
2. Penganggaran belanja tidak terduga sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.

Pasal 7

1. Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan:
 - a. Kegiatan yang sifatnya yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. Keadaan darurat;
 - c. Keadaan mendesak;
 - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya
2. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat didaerah.
3. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

4. Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

1. Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat.
2. Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi / laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial oleh Kepala Pelaksana BPBD.
3. Rekomendasi / laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD.
4. Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. Waktu kejadian dan jenis bencana;
 - b. Cakupan lokasi bencana;
 - c. Jumlah korban bencana;
 - d. Kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah;
dan
 - f. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 9

1. Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampirkan proposal/surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh Tim Kaji Cepat.
2. Proposal/surat sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/ atau mendesak yang sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
3. Bupati membentuk tim yang bertugas menentukan apakah kegiatan yang dimual dalam proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan darurat dan/atau mendesak.
4. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) dan pasal (9) mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber lain diluar APBD.

Pasal 11

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang disebabkan oleh kelebihan penetapan pajak tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan :
 - a. Surat permintaan pengembalian;
 - b. Surat ketetapan pajak daerah; dan
 - c. Bukti penyetoran ke kas daerah.

- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 11 disampaikan oleh Kepala BPKAD kepada Bupati melalui PPKD atau dasar surat permintaan pengembalian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 11 untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh Bupati diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 13

Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk :
 - a. Penanggulangan bencana alam dan bencana social yang bersifat tanggap darurat; dan/atau
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung untuk keperluan keadaan darurat dan/atau mendesak.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksana, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksana, untuk kemudian disesuaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 16

- (1) PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan pencarian belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan dan peruntukan belanja tidak terduga serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 17

- (1) Pencairan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana social adalah untuk yang bersifat tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU).
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya digunakan untuk :
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan;
 - c. Evaluasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Pangan;

- f. Sandang;
- g. Pelayanan kesehatan;
- h. Pelayanan pendidikan;
- i. Penampungan;
- j. Tempat hunian sementara; dan
- k. Jalan dan jembatan darurat;
- l. Sewa transportasi, darat, laut dan udara;
- m. Poto Udara;
- n. Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Biaya tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pernyataan tanggap darurat bencana dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. Rencana kebutuhan biaya tanggap darurat bencana.
- (4) Setelah dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada (3) dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Biaya dan selanjutnya Dana tersebut ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Konawe Selatan.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 19

- (1) OPD penerima belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui BPKAD.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana tanggap darurat bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan belanja tak terduga (BTT) diberikan perlakuan secara khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pada status keadaan darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian / pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat bencana.
- (6) Yang dimaksud dengan “ Perlakuan secara khusus “ adalah meskipun bukti pertanggung jawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggung jawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggung jawaban biaya yang sah.

Pasal 20

- (1) Dana tanggap darurat bencana yang tidak digunakan sampai berakhir tanggap darurat bencana disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersamaan dengan masa

pertanggungjawaban dana tanggap darurat bencana yaitu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggap darurat bencana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 September 2017
BUPATI KONAWE SELATAN

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. BPBD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

H. SURUNUDDIN DANGGA

Di undangkan di Andoolo
pada tanggal 29 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,


Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19620730 198901 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017
NOMOR ...42.....